



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, NIK 1371062111770003, tempat dan tanggal lahir: Padang/21 November 1977, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Garin Mesjid, tempat kediaman di Kota Padang, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/27 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.LK tanggal 9 Juli 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Juli 2008 di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/08/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah saudara Termohon di Kota Padang, selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir tinggal di Kota Padang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama;

Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 29 April 2009;

Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2011;

Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2015;

Anak IV, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2017;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Pemohon, seperti menyediakan makanan Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan oleh Pemohon sebagai seorang suami yang sah dan pulanginya sering malam;

Saudara Termohon sering ikut campur dalam masalah ekonomi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak tanggal 05 Maret 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat yang tertera pada identitas Termohon di atas, serta selama itu tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauziah Rahmah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 5 Juli 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga terakhir kali di Jalan Durian, Kelurahan Dadok, Kota Padang. Dalam pernikahan tersebut memang benar Termohon dan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar rbenar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan sejak bulan Agustus 2018 Yang Mulia, yang benar sejak anak pertama lahir pada tahun 2009;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak memperhatikan Pemohon, karna Termohon mulai tidak perhatian hanya 6 bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Dahulu Termohon tetap perhatian dan melayani suami bahkan membantu mencari uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan kediaman bersama, karena hak ini baru terjadi sejak 6 bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah atau terjadinya puncak perselisihan;
7. Bahwa tidak benar saudara Termohon ikut campur dalam masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon memang pernah meminta saudara Termohon untuk membicarakan masalah hutang dan uang kontrakan kepada Pemohon disebabkan komunikasi antara Termohon dan Pemohon tidak baik lagi;
8. Bahwa tidak benar Pemohon telah menasihati Termohon karena masalah yang sebenarnya adalah karena Pemohon tidak mau atau kurang usaha untuk berubah dengan mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan;
9. Bahwa benar terjadi puncak perselisihan yaitu pada tanggal 4 Maret 2019, bukan pada tanggal 5 Maret 2019, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
10. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;
11. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Termohon sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh Pemohon akan mengajukan tuntutan bali (gugatan reconvensi), selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Reconvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Reconvensi;

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa Penggugat Reconvensi sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan dan nafkah Penggugat Reconvensi masih menjadi tanggung jawab Tergugat Reconvensi, oleh karena itu Penggugat Reconvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih di bawah umur, bernama 1. Asy-Syifa Hasanah Al Mukhtar, perempuan, lahir pada tanggal 29 April 2009, 2. Ash-Shidiq Fitrah Al Mukhtar, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2011; 3. Asy-Syamsi Rahmah Al Mukhtar, perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2015, 4. Asy Syazani Hanifah Al Mukhtar, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2017 dan keempat anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat Reconvensi. Oleh karena itu, Pengugat Reconvensi menuntut Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah empat orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Reconvensi mohon kepada majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi (Mukhtar Arief bin Yumizar Cum) membayar kepada Penggugat Reconvensi (Ade Putri Ibrahim binti M.Ibrahim) berupa:

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- 2) Nafkah 4 (empat) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun);

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Nafkah empat orang anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan terhadap replik Pemohon dalam konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan rekonvensi semula dan bersedia menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalam rekonvensi Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/08/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk melihat bukti surat tersebut, dan Termohon tidak membantah kebenaran bukti tersebut;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga terakhir tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Dadok, Kota Padang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetap saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering meninggikan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak lagi saling peduli sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan kembali ke rumah orang tua Termohon di Batuhampa;

-Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai adik seayah Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga terakhir tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Dadok, Kota Padang;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

-Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetap saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku seorang suami dan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama;

-Bahwa penyebab lainnya adalah karena masalah perekonomian keluarga karena menurut Termohon, Pemohon tidak berusaha secara maksimal untuk mencari pekerjaan supaya dapat memberikan nafkah rumah tangga;

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak lagi saling peduli sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan kembali ke rumah orang tua Termohon di Batuhampa;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan untuk menguatkan bantahannya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya. Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih di bawah umur yang masing-masing bernama 1. Asy-Syifa Hasanah Al Mukhtar, perempuan, lahir pada tanggal 29 April 2009, 2. Ash-Shidiq Fitrah Al Mukhtar, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2011; 3. Asy-Syamsi Rahmah Al Mukhtar, perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2015, 4. Asy Syazani Hanifah Al Mukhtar, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juli 2017 dan keempat anak

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Pengugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah empat orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) berupa:

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah 4 (empat) orang anak yang Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 29 April 2009, Anak II, lahir pada tanggal 31 Agustus 2011, Anak III, lahir pada tanggal 23 Maret 2015 dan Anak IV, lahir pada tanggal 07 Juli 2017 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti di persidangan untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sama dengan saksi dalam konvensi untuk menguatkan jawaban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Gharim Mesjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai adik seayah Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Gharim Mesjid di Padang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Gharim Mesjid, akan tetapi berdasarkan cerita Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan uang kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat Rekonvensi. Adapun Tergugat Rekonvensi, dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/08/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008 (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Fauziah Rahmah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran. Ketiga penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalihkan Pemohon, dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Termohon tidak menghadirkan Saksi untuk membuktikan bantahannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*)

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, tidak dibantah oleh Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Jhon Rison Jamin bin Jamin** yang mengaku sebagai adik ipar Termohon dan **Djumadil Rahman bin Yumizar Cum** yang mengaku sebagai adik seayah Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon. Para Saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 3 Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sejak bulan Agustus 2018 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009. Kedua Saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut Saksi I Pemohon, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan menurut Saksi II Pemohon menyatakan sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu. Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 3 poin (3.1), (3.2) dan (3.3), Pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Termohon membantah seluruh penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dari keterangan kedua Saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin(3.2) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sejak tanggal 5 Maret 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Setelah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi. Dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah tersebut diakui oleh Termohon yaitu sejak tanggal 4 Maret 2019 dan didukung oleh keterangan kedua Saksi Pemohon. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon pada posita 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang sudah tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena:

- Pemohon sudah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon. Pemohon dan Termohon juga sudah menempuh mediasi namun Pemohon dan Termohon tidak mau rukun kembali. Pemohon juga tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi. Pisah rumah dan tidak adanya komunikasi selama rentang waktu tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ لَهَا فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, telah mengajukan tuntutan balik/ rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya jika terjadi perceraian antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon /Penggugat Rekonvensi, Penguat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penguat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Asy-Syifa Hasanah Al Mukhtar, lahir pada tanggal 29 April 2009, Ash-Shidiq Fitrah Al Mukhtar, lahir pada tanggal 31 Agustus 2011, Asy-Syamsi Rahmah Al Mukhtar, lahir pada tanggal 23 Maret 2015 dan Asy Syazani Hanifah Al Mukhtar, lahir pada tanggal 07 Juli 2017 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi dari Penguat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penguat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsvnsi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonsvnsi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvnsi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvnsi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvnsi dalam jawabannya menyatakan bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonsvnsi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan nafkah iddah, dan nafkah untuk 4 (empat) orang anak sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi yaitu:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat Rekonsvnsi;
2. Nafkah 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Asy-Syifa Hasanah Al Mukhtar, lahir pada tanggal 29 April 2009, Ash-Shidiq Fitrah Al Mukhtar, lahir pada tanggal 31 Agustus 2011, Asy-Syamsi Rahmah Al Mukhtar, lahir pada tanggal 23 Maret 2015 dan Asy Syazani Hanifah Al Mukhtar, lahir pada tanggal 07 Juli 2017 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan syarat:

- a. Anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental;
- b. Atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pertambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 - 2021, masing-masing tahun 2019 sebesar 3,5%, tahun 2020 sebesar 3,0%, dan tahun 2021 sebesar 3,0%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar ± 1 persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 10%;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017, Tergugat diwajibkan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Dalam Rekonvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



2.1.--Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2.-----Nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 29 April 2009, Anak II, lahir pada tanggal 31 Agustus 2011, Anak III, lahir pada tanggal 23 Maret 2015 dan Anak IV, lahir pada tanggal 07 Juli 2017 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% pertahun;

3.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah yang tersebut pada diktum 2.1 dan nafkah anak untuk bulan pertama yang tersebut pada diktum 2.2 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1441 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S. Sy.** dan **Dina Hayati, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yeni Marliza, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Defi Uswatun Hasanah, S. Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Anneka Yosihilma, S.H. M.H.

Ttd.

Dina Hayati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yeni Marliza, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp0,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Termohon	:	Rp100.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah		: Rp16.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2020/PA.LK